

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA NOMOR: SK. 6 1KP. 60114 118M4-2021

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PENGUNDURAN DIRI Sdr. MUHAMMAD ALI GANDHI TAMZIL

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

Menimbang

- a. bahwa Sdr. MUHAMMAD ALI GANDHI TAMZIL, Tenaga Kontrak PKWT pada PT Intan Sejahtera Utama, mengajukan pengunduran diri sebagai tenaga Kontrak PKWT yang ditugaskan pada Kantor Kantor Pusat PT. Pelindo IV (Persero) berdasarkan surat Pengunduran diri sdr. MUHAMMAD ALI GANDHI TAMZIL tanggal 31 Agustus 2021.
- b. bahwa untuk kepentingan Dinas Sdr. MUHAMMAD ALI GANDHI TAMZIL, diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak PKWT PT Intan Sejahtera Utama dengan alasan mengundurkan diri.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Keria
 - 3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor: 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018. Terakhir Akta Notaris Irfan, SH., M.KN No. 1 Tanggal 4 Agustus 2021 dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03, 0436333 tanggal 10 Agustus 2021:

Memperhatikan

Surat Sdr. MUHAMMAD ALI GANDHI TAMZIL tanggal 31 Agustus 2021 perihal Pengunduran

Diri (Resign) Untuk CPDMT PT. Pelindo IV (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas permintaan sendiri, sebagai berikut :

Nama

: Sdr. MUHAMMAD ALI GANDHI TAMZIL

Jabatan

: Tenaga Kontrak PKWT (Pelaksana Kinerja & Hubungan Industrial)

Penempatan

: Kantor Pusat PT. Pelindo IV (Persero)

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga Kontrak PKWT

pada PT. Intan Sejahtera Utama

KEDUA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2021.

KETIGA

Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar Pada tanggal : 31 Agustus 2021 DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA



Tembusan:

- 1. General Manager Kantor Pusat PT. Pelindo IV (Persero):
- 2. Direktur Utama PT Intan Sejahtera Utama:
- 3. Dinas Ketenagakeriaan Kota Makassar:
- 4. Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Makassar.









